

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pungutan Liar Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan personil

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. membuat dan menyusun program kerja masing-masing pokja;
 - b. melakukan sosialisasi terkait pemberantasan pungutan liar;
 - c. melakukan koordinasi terkait pengumpulan data dan informasi dengan unit kerja terkait atau pihak lain terkait dalam pemberantasan pungutan liar;
 - d. membangun sistem pembinaan, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - e. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - f. melakukan Operasi Tangkap Tangan;
 - g. membuat laporan pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - h. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - i. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KETIGA

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 26 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR: 175 TAHUN 2023 TANGGAL: 26 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONIL UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Penanggung Jawab : 1. Bupati Polewali Mandar

2. Wakil Bupati Polewali Mandar

3. Kapolres Polewali Mandar

4. Kajari Polewali Mandar

5. Dandim Polewali Mandar

Ketua Pelaksana : Wakapolres Polewali Mandar

Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Wakil Ketua II : Kasi Pidsus Kejari Polewali Mandar

Sekretaris : Kasi Was Polres Polewali Mandar

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali

Mandar

2. Asisten Administrasi Umum Setda Polewali

Mandar

3. Sekretaris Inspektorat Polewali Mandar

4. Bripka Kudratullah Polres Polewali Mandar

5. Muhammad Yasin Wawo, S.H.

6. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag

7. Hj. St. Maryam, SKM,M.H kes (Auditor

Madya, Pengendali Teknis)

8. Nur Arnaeny N, SH (Bendahara Inspektorat)

9. Irna Djasliana, S.Sos., M.A.P (Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian)

10. Ahmad Gurais M. Yusuf, S.Psi (Auditor Pertama)

11. Zulfikah Sari, S.IP

12. Muhammad Fadli R, S.H.

13. Putri Hardianti, SH

14. Nurul Fathia, SH

15. Muh. Yusuf Airin, SH

16. Rusman, S.I.Kom., M.Si (Lembaga Swadaya

Masyarakat)

POKJA INTELIJEN

Koordinator : Kasat Intel Polres Polewali Mandar

Anggota 1. Kasi Intel Kejari Polewali Mandar

2. Pasi Intel Kodim

3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan

Kesbangpol Polewali Mandar

4. Isnpektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspektorat

POKJA PENCEGAHAN II.

Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Polewali

Anggota 1. Kasi Propam Polres Polewali Mandar

2. Kasat Binmas Polres Polewali Mandar

3. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Inspektorat

4. Idil Fitri, S.H. (Pengelola Bantuan Hukum)

III. POKJA PENINDAKAN

Koordinator : Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar

1. Kasi Pidum Kejari Polewali Mandar Anggota

2. Kanit Tipikor Satreskrim Polres Polewali Mandar

3. Provost Kodim

4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan

Rakyat Inspektorat

IV. POKJA YUSTISI

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Anggota : 1. Kepala Dinas Kominfo Polewali Mandar

2. Kepala Badan Keuangan Polewali Mandar

3. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

Inspektorat

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 26 Januari 2023



Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP

Pangkat : Pembina NIP : 19831017 200212 1 001